



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **KAMIS** tanggal **30 MEI 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk Umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. INDOMARCO PRISMATAMA, berkedudukan di Menara Indomaret Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No.1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Saut Simatupang, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 328/Sk.Pdt/2024/PN.Cbi Selanjutnya disebut Sebagai **"PENGUGAT"**

UMAR ABD AZIZ beralamat di Jl. H. Sholeh II/56, RT.10/RW.02, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 408/Sk.Pdt/2024/PN.Cbi selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa Mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, antara :

PT. INDOMARCO PRISMATAMA, berkedudukan di Menara Indomaret Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No.1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Selanjutnya disebut Sebagai **"PENGUGAT"**

Lawan

UMAR ABD AZIZ beralamat di Jl. H. Sholeh II/56, RT.10/RW.02, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut Sebagai **"TERGUGAT"**

Dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian (**akta van dading**) dengan dicantumkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Putusan No.74/Pdt.G/2024/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat telah melakukan sewa menyewa dengan Tergugat atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Puncak KM 83, RT.01/RW.03, Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor (selanjutnya disebut obyek sewa) berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 69 tertanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Umang Retno Ayu Melasari, Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Para Pihak sepakat mengenai nominal pengembalian uang sewa menyewa adalah sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Terkait proses pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat telah disepakati para Pihak sebagai berikut:
 - 1) Tergugat akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat melalui giro/transfer ke rekening atas nama PT Indomarco Prismatama dengan Nomor Rekening Bank BCA : 4210058881 paling lambat pada tanggal 23 April 2024
 - 2) Sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat bersamaan dengan Penggugat menyerahkan kunci obyek sewa kepada Tergugat
4. Setelah Para pihak menyelesaikan kewajibannya, maka Para Pihak sepakat untuk:
 - Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 69 tertanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Umang Retno Ayu Melasari, Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum
 - Menyatakan berdamai dan mencabut gugatan dalam perkara No.74/Pdt.G/2024/PN.Cbi serta menyatakan sengketa antara para pihak telah selesai dan tidak akan menuntut apapun baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari.
5. Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, (Penggugat dan Tergugat) maka Mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh **Penggugat dan Tergugat**, yang isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak

Halaman 2 dari 4 Putusan No.74/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya sedang dalam perjanjian perdamaian telah disepakati siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara maka menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 74/PDT.G/2024/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA NO. 01 Tahun 2016, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT. INDOMARCO PRISMATAMA (Penggugat)** dan **UMAR ABD AZIZ (Tergugat)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MEI 2024** oleh **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.** dan **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 3 dari 4 Putusan No.74/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULITA WAROUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ttd

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.

ttd

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JULITA WAROUW, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000, 00
Pemberkasan	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	173.000,00